



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **HERMIN als KUYUNG MABOT Bin SAMSUL;**
2. Tempat lahir : Sukarami (MUBA)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 182/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMIN als KUYUNG MABOT Bin SAMSUL (Alm)** bersalah melakukan perbuatan *mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** dalam Surat Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA.**Dirampas untuk negara.**
 - Buah sawit tersebut terkumpul sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) tandan.
 - 1 (satu) bundel yang terdiri dari 8 (delapan) lembar Surat Prosedur Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Perusahaan.**Dikembalikan kepada PT. Agro Palindo Sakti (APS).**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa **HERMIN als KUYUNG MABOT Bin SAMSUL (Alm)** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, Terdakwa dan Sdr RIZAL (DPO) mendatangi rumah Sdr. KUTUK (DPO). Pada saat itu Terdakwa mengatakan Sdr KUTUK (DPO) "*Ado Lokak Dak Tuk*" dan dijawab Sdr KUTUK (DPO) "*Ade Loka Buah, Aku Nak Manen Dulu*". Setelah itu Sdr KUTUK (DPO) menelpon Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG. Selanjutnya Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG mendatangi rumah Sdr KUTUK (DPO), lalu Terdakwa, Sdr KUTUK (DPO), Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr. RIZAL (DPO) pergi ke arah areal perkebunan sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) berlokasi di Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA milik Terdakwa serta membawa alat berupa 1 (satu) batang DODOS serta 1 (satu) batang TOJOK.

Kemudian sekira Pukul 08.00 WIB, setelah tiba di lokasi tersebut Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr KUTUK (DPO) turun dari mobil langsung masuk ke dalam areal perkebunan sawit PT. APS tersebut dan langsung mengambil buah sawit dengan cara Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG memotong tangkai buah sawit menggunakan DODOS, sehingga buah sawit tersebut jatuh dari pohon sawit dan buah sawit yang jatuh tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan pada satu tempat oleh Sdr KUTUK (DPO). Setelah buah sawit tersebut terkumpul sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) tandan, Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr KUTUK (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahu jika buah sawit sudah siap untuk di angkut. Ketika itu Terdakwa dan Sdr RIZAL menunggu di luar kebun, selang \pm 1 (satu) jam sekira Pukul 09.00 WIB Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr KUTUK (DPO) kembali mendatangi Terdakwa dan Sdr RIZAL (DPO) di luar kebun. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG, Sdr KUTUK (DPO) dan Sdr RIZAL (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (APS) menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA milik Terdakwa. Setelah tiba dilokasi buah sawit yang telah dipanen dan dikumpulkan oleh Sdr KUTUK (DPO) dan Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dimasukkan dan di angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut yang dikendarai Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG. Selanjutnya sekira Pukul 09.00 WIB mobil yang bermuatan buah sawit tersebut Terdakwa dan pelaku lainnya keluar dari areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) tersebut. Namun ketika itu mobil tersebut mogok karena melintasi jalan becek sehingga tidak bisa berjalan, lalu Saya dan Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG bergantian menyopir mobil tersebut agar dapat melanjutkan perjalanan keluar dari areal perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (APS) tersebut. Setelah itu Terdakwa dan pelaku lainnya menurunkan buah sawit hasil curian tersebut, namun mobil milik tersebut tidak kunjung bisa berjalan sehingga Terdakwa dan pelaku lainnya meninggalkannya di dalam areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) karena takut tertangkap oleh petugas keamanan.

Bahwa Terdakwa dan Pelaku lainnya tidak memiliki izin mengambil buah sawit tersebut dari pemilik yakni PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS).

Bahwa akibat dugaan pencurian tersebut PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) mengalami kerugian \pm Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa **HERMIN als KUYUNG MABOT Bin SAMSUL (Alm)** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, Terdakwa dan Sdr RIZAL (DPO) mendatangi rumah Sdr. KUTUK (DPO). Pada saat itu Terdakwa mengatakan Sdr KUTUK (DPO) "*Ado Lokak Dak Tuk*" dan dijawab Sdr KUTUK (DPO) "*Ade Loka Buah, Aku Nak Manen Dulu*". Setelah itu Sdr KUTUK (DPO) menelpon Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG. Selanjutnya Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG mendatangi rumah Sdr KUTUK (DPO), lalu Terdakwa, Sdr KUTUK (DPO), Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr. RIZAL (DPO) pergi ke arah areal perkebunan sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) berlokasi di Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA milik Terdakwa serta membawa alat berupa 1 (satu) batang DODOS serta 1 (satu) batang TOJOK.

Kemudian sekira Pukul 08.00 WIB, setelah tiba di lokasi tersebut Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr KUTUK (DPO) turun dari mobil langsung masuk ke dalam areal perkebunan sawit PT. APS tersebut dan langsung mengambil buah sawit dengan cara Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG menotong tangkai buah sawit menggunakan DODOS, sehingga buah sawit tersebut jatuh dari pohon sawit dan buah sawit yang jatuh tersebut dikumpulkan pada satu tempat oleh Sdr KUTUK (DPO). Setelah buah sawit tersebut terkumpul sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) tandan, Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr KUTUK (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahu jika buah sawit sudah siap untuk di angkut. Ketika itu Terdakwa dan Sdr RIZAL menunggu di luar kebun, selang ± 1 (satu) jam sekira Pukul 09.00 WIB Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr KUTUK (DPO) kembali mendatangi Terdakwa dan Sdr RIZAL (DPO) di luar kebun. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG, Sdr KUTUK (DPO) dan Sdr RIZAL (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (APS) menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA milik Terdakwa. Setelah tiba di lokasi buah sawit yang telah dipanen dan dikumpulkan oleh Sdr KUTUK (DPO) dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dimasukkan dan di angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut yang dikendarai Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG. Selanjutnya sekira Pukul 09.00 WIB mobil yang bermuatan buah sawit tersebut Terdakwa dan pelaku lainnya keluar dari areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) tersebut. Namun ketika itu mobil tersebut mogok karena melintasi jalan becek sehingga tidak bisa berjalan, lalu Saya dan Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG bergantian menyopir mobil tersebut agar dapat melanjutkan perjalanan keluar dari areal perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (APS) tersebut. Setelah itu Terdakwa dan pelaku lainnya menurunkan buah sawit hasil curian tersebut, namun mobil milik tersebut tidak kunjung bisa berjalan sehingga Terdakwa dan pelaku lainnya meninggalkannya di dalam areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) karena takut tertangkap oleh petugas keamanan.

Bahwa Terdakwa dan Pelaku lainnya tidak memiliki izin mengambil buah sawit tersebut dari pemilik yakni PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS).

Bahwa akibat dugaan pencurian tersebut PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI IMRAN PULUNGAN Bin ABDUL RAHMAN PULUNGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin.
 - Bahwa pada saat itu Saksi, Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN melakukan patroli rutin di areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS). Ketika itu Saksi dan rekan – berbagi rute patroli. Setelah selang ± 1 (satu) jam, lalu Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN menelpon Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan memberitahu jika di Blok 402 ada pencurian buah sawit, pada saat itu Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN melihat secara langsung dan mengenal beberapa diantara pelaku yakni Sdr KUTUK (DPO) dan Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb



sedang mendorong 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA bermuatan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang tidak bisa jalan karena jalan dalam kondisi becek. Selanjutnya Saksi dan Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI langsung mendatangi blok 402 areal kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS), namun para pelaku sudah pergi akan tetapi buah sawit hasil curian sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) tandan beserta 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA di tinggal oleh para pelaku tersebut di areal perkebunan buah sawit PT. Agro Palindo Sakti (APS). Selanjutnya Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI menelpon pimpinan kebun dan barang-barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satpam PT. Agro Palindo Sakti (APS) untuk dilaporkan ke Polres Banyuasin.

- Bahwa Terdakwa dan Pelaku lainnya tidak memiliki izin mengambil buah sawit tersebut dari pemilik yakni PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA yang bermuatan buah sawit sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) tandan merupakan barang bukti yang sama pada saat diamankan dan penyitaan.
- Bahwa benar akibat dugaan pencurian tersebut PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) mengalami kerugian \pm Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **HERMANSYAH Bin KAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin.
- Bahwa pada saat itu Saksi, Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan Saksi ALI IMRAN PULUNGAN melakukan patroli rutin di areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS). Ketika itu Saksi dan rekan–berbagi rute patroli. Setelah selang \pm 1 (satu) jam, Saksi menelpon Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI selaku Danton Satpam PT. Agro Palindo Sakti (APS) dan memberitahu jika telah terjadi pencurian buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang diduga dilakukan oleh Sdr. KUTUK (DPO), Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan pelaku lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam keadaan tidak dapat berjalan karena jalan becek. Selanjutnya Saksi diperintahkan Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI untuk tetap di lokasi tersebut sambil melakukan pengintaian, namun tidak lama para pelaku langsung pergi dari dalam areal perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (APS) serta meninggalkan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA dan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang berhasil para pelaku curi ketika itu. Setelah itu datang Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan Saksi ALI IMRAN PULUNGAN, lalu barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA dan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang berhasil para pelaku curi ketika itu dibawa ke Kantor Satpam PT. APS. Kemudian Saksi dan rekan – rekan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin serta menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Banyuasin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan Pelaku lainnya tidak memiliki izin mengambil buah sawit tersebut dari pemilik yakni PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA yang bermuatan buah sawit sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) tandan merupakan barang bukti yang sama pada saat diamankan dan penyitaan.
- Bahwa akibat dugaan pencurian tersebut PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) mengalami kerugian \pm Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin.
- Bahwa sebelum peristiwa pencurian tersebut, Terdakwa dan Sdr RIZAL (DPO) mendatangi rumah Sdr. KUTUK (DPO). Pada saat itu Terdakwa mengatakan Sdr KUTUK (DPO) “*Ado Lokak Dak Tuk*” dan dijawab Sdr KUTUK (DPO) “*Ade Loka Buah, Aku Nak Manen Dulu*”. Setelah itu Sdr KUTUK (DPO) menelpon Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG. Selanjutnya Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG mendatangi rumah Sdr KUTUK (DPO), lalu Terdakwa, Sdr KUTUK (DPO), Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr. RIZAL (DPO) pergi ke arah areal perkebunan sawit

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) berlokasi di Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA milik Terdakwa serta membawa alat berupa 1 (satu) batang DODOS serta 1 (satu) batang TOJOK.

- Bahwa sekira Pukul 08.00 WIB, setelah tiba di lokasi tersebut Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr KUTUK (DPO) turun dari mobil langsung masuk ke dalam areal perkebunan sawit PT. APS tersebut. Ketika itu Terdakwa dan Sdr RIZAL menunggu di luar kebun, selang \pm 1 (satu) jam sekira Pukul 09.00 WIB Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr KUTUK (DPO) kembali mendatangi Terdakwa dan Sdr RIZAL (DPO) di luar kebun. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG, Sdr KUTUK (DPO) dan Sdr RIZAL (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (APS) menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA milik Terdakwa. Setelah tiba di lokasi buah sawit yang telah dipanen dan dikumpulkan oleh Sdr KUTUK (DPO) dan Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dimasukkan dan di angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up tersebut yang dikendarai Saksi ROMI RONALDO Bin CIK ANANG. Selanjutnya mobil yang bermuatan buah sawit tersebut Terdakwa dan pelaku lainnya keluar dari areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) tersebut. Namun ketika itu mobil tersebut mogok karena melintasi jalan becek sehingga tidak bisa berjalan, lalu Terdakwa dan Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG bergantian menyopir mobil tersebut agar dapat melanjutkan perjalanan keluar dari areal perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (APS) tersebut. Setelah itu Terdakwa dan pelaku lainnya menurunkan buah sawit hasil curian tersebut, namun mobil milik tersebut tidak kunjung bisa berjalan sehingga Terdakwa dan pelaku lainnya meninggalkannya di dalam areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) karena takut tertangkap oleh petugas keamanan.
- Bahwa Terdakwa dan Pelaku lainnya tidak memiliki izin mengambil buah sawit tersebut dari pemilik yakni PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA yang bermuatan buah sawit sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) tandan merupakan barang bukti yang sama pada saat pencurian yang Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rima, Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa, Sdr KUTUK (DPO), Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr. RIZAL (DPO) adalah \pm 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS);
- Bahwa Bermula pada saat Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN, Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan Saksi ALI IMRAN PULUNGAN melakukan patroli rutin di areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS). Setelah selang \pm 1 (satu) jam, Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN menelpon Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI selaku Danton Satpam PT. Agro Palindo Sakti (APS) dan memberitahu jika telah terjadi pencurian buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang dilakukan oleh Sdr. KUTUK (DPO), Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan pelaku lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA yang mana dalam keadaan tidak dapat berjalan karena jalan becek. Selanjutnya Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN diperintahkan Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI untuk tetap di lokasi tersebut sambil melakukan pengintaian, namun tidak lama para pelaku langsung pergi dari dalam areal perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (APS) serta meninggalkan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA dan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang berhasil para pelaku curi ketika itu. Setelah itu datang Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan Saksi ALI IMRAN PULUNGAN, lalu barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA dan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang berhasil para pelaku curi ketika itu dibawa ke Kantor Satpam PT. APS. Kemudian Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN dan rekan – rekan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin serta menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Banyuasin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dugaan pencurian tersebut PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya kepada PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) untuk mengambil 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 364 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Dakwaan Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **HERMIN als KUYUNG MABOT Bin SAMSUL** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa **HERMIN als KUYUNG MABOT Bin SAMSUL** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin, Terdakwa, berama-sama Sdr KUTUK (DPO), Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr. RIZAL (DPO) telah mengambil \pm 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS), maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena \pm 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik saksi Rusli Bin Amirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud / tujuan" atau Opzet Als Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr KUTUK (DPO), Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr. RIZAL (DPO) telah mengambil ± 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS), yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) selaku pemilik barang oleh karena PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil seng tersebut tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 .Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **BERSAMA** dengan Sdr KUTUK (DPO), Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr. RIZAL (DPO) telah mengambil ± 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5.Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Bermula pada saat Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN, Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan Saksi ALI IMRAN PULUNGAN melakukan patroli rutin di areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS). Setelah selang ± 1 (satu) jam, Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN menelpon Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI selaku Danton Satpam PT. Agro Palindo Sakti (APS) dan memberitahu jika telah terjadi pencurian buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang dilakukan oleh Sdr. KUTUK (DPO), Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan pelaku lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA yang mana dalam keadaan tidak dapat berjalan karena jalan becek. Selanjutnya Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN diperintahkan Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI untuk tetap di lokasi tersebut sambil melakukan pengintaian, namun tidak lama para pelaku langsung pergi dari dalam areal perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (APS) serta meninggalkan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA dan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang berhasil para pelaku curi ketika itu. Setelah itu datang Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan Saksi ALI IMRAN PULUNGAN, lalu barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA dan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang berhasil para pelaku curi ketika itu dibawa ke Kantor Satpam PT. APS. Kemudian Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN dan rekan – rekan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin serta menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Banyuasin guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa **tidak ada pembatas** untuk masuk ke dalam Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimbau, Kab. Banyuasin

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti secara sah, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **HERMIN als KUYUNG MABOT Bin SAMSUL** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa **HERMIN als KUYUNG MABOT Bin SAMSUL** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- d. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- e. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- f. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku



mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin, Terdakwa, bersama-sama Sdr KUTUK (DPO), Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr. RIZAL (DPO) telah mengambil ± 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS), maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ± 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik saksi Rusli Bin Amirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud / tujuan" atau Opzet Als Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr KUTUK (DPO), Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr. RIZAL (DPO) telah mengambil ± 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS), yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar



kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) selaku pemilik barang oleh karena PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil seng tersebut tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 .Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **BERSAMA** dengan Sdr KUTUK (DPO), Sdr. ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan Sdr. RIZAL (DPO) telah mengambil ± 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu ppidanaan bertujuan pula untuk



memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Buah sawit tersebut terkumpul sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) tandan dan 1 (satu) bundel yang terdiri dari 8 (delapan) lembar Surat Prosedur Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Perusahaan yang telah disita dari PT. Agro Palindo Sakti (APS), maka dikembalikan kepada PT. Agro Palindo Sakti (APS);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMIN als KUYUNG MABOT Bin SAMSUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HERMIN als KUYUNG MABOT Bin SAMSUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA.

Dirampas untuk negara.

- Buah sawit tersebut terkumpul sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) tandan.
- 1 (satu) bundel yang terdiri dari 8 (delapan) lembar Surat Prosedur Pengelolaan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Perusahaan.

Dikembalikan kepada PT. Agro Palindo Sakti (APS)

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)